

LAPORAN

HASIL PEMBAHASAN KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TERHADAP

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGALOKASIAN ANGGARAN PENYELENGGARA
BANTUAN HUKUM**
 - 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS
BELAJAR, IJIN BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR**
-

Yang Terhormat,

- **Ketua, Wakil-wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;**
- **Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur;**
- **Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;**
- **Insan Pers;**
- **Singkatnya Paripurna Dewan yang terhormat.**

Syalom,

Salve,

Assalamu' alaikum Warahmatullahi wabarakatuh,

Om Swastiastu,

Namo Buddaya,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Pertama-tama patut kita naikkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini dalam rangka penyampaian Laporan Komisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diajukan oleh Pemerintah kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

LAPORAN

HASIL PEMBAHASAN KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TERHADAP

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGALOKASIAN ANGGARAN PENYELENGGARA
BANTUAN HUKUM**
 - 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS
BELAJAR, IJIN BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR**
-

Yang Terhormat,

- **Ketua, Wakil-wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;**
- **Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur;**
- **Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;**
- **Insan Pers;**
- **Singkatnya Paripurna Dewan yang terhormat.**

Syalom,

Salve,

Assalamu' alaikum Warahmatullahi wabarakatuh,

Om Swastiastu,

Namo Buddaya,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Pertama-tama patut kita naikkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkenan-Nya sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini dalam rangka penyampaian Laporan Komisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diajukan oleh Pemerintah kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada kesempatan ini pula, Komisi I menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah yang menanggapi Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggara Bantuan Hukum ; dan Ranperda Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Bantuan Belajar yang disampaikan dalam Rapat Paripurna sebelumnya.

Berdasarkan hasil pembahasan dimaksud, pada prinsipnya Komisi I mendukung upaya Pemerintah Tersebut.

Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mencermati Penjelasan Gubernur NTT dalam Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT Tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggara Bantuan Hukum dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Bantuan Belajar.

Komisi I DPRD Provinsi NTT pada ***prinsipnya mendukung*** Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengalokasian Anggaran dan Penyelenggara Bantuan Hukum dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tugas Belajar , Ijin Belajar dan Bantuan Belajar maka,berkembang dalam rapat pembahasan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggara Bantuan Hukum dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tugas Belajar , Ijin Belajar dan Bantuan Belajar dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. HASIL PEMBAHASAN

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGALOKASIAN ANGGARAN PENYELENGGARA BANTUAN HUKUM

1. Komisi I mendukung adanya Pengalokasian Anggaran Penyelenggara Bantuan Hukum sehingga dapat memberikan

Pada kesempatan ini pula, Komisi I menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah yang menanggapi Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggara Bantuan Hukum ; dan Ranperda Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Bantuan Belajar yang disampaikan dalam Rapat Paripurna sebelumnya.

Berdasarkan hasil pembahasan dimaksud, pada prinsipnya Komisi I mendukung upaya Pemerintah Tersebut.

Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mencermati Penjelasan Gubernur NTT dalam Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT Tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggara Bantuan Hukum dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Bantuan Belajar.

Komisi I DPRD Provinsi NTT pada ***prinsipnya mendukung*** Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengalokasian Anggaran dan Penyelenggara Bantuan Hukum dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tugas Belajar , Ijin Belajar dan Bantuan Belajar maka,berkembang dalam rapat pembahasan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggara Bantuan Hukum dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tugas Belajar , Ijin Belajar dan Bantuan Belajar dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. HASIL PEMBAHASAN

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGALOKASIAN ANGGARAN PENYELENGGARA BANTUAN HUKUM

1. Komisi I mendukung adanya Pengalokasian Anggaran Penyelenggara Bantuan Hukum sehingga dapat memberikan

Solusi bagi orang miskin yang menghadapi masalah hukum di pengadilan yang selama ini terakomodir melalui APBN pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa Ranperda ini menjadi dasar pengalokasian Anggaran dalam APBD dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Alokasi Anggaran ini membuktikan kehadiran daerah dalam menyelesaikan masalah hukum dan keadilan yang dihadapi orang atau kelompok orang miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Dalam Pembahasan dengan Biro Hukum dapat dijelaskan bahwa kendala yang dihadapi oleh Masyarakat pada saat meminta surat keterangan tidak mampu dari Desa untuk mengclaim dana bantuan hukum dari Kemenkumham tidak dapat dilayani. Untuk itu Komisi menegaskan agar Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten agar pelayanan pemberian surat keterangan tidak mampu tidak dipersulit oleh Kepala Desa.
4. Bantuan dana yang diberikan oleh Kemenkumham dalam proses peradilan mulai dari Tingkat Pengadilan Negeri ,Pengadilan Tinggi , Kasasi dan Peninjauan Kembali kurang memadai kalau dilihat dari topografi Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk itu Komisi mengharapkan adanya Perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR, IJIN BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR.

1. Komisi I pada prinsipnya mendukung Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Bantuan Belajar tersebut. Komisi I mengharapkan agar Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 Tentang

Solusi bagi orang miskin yang menghadapi masalah hukum di pengadilan yang selama ini terakomodir melalui APBN pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa Ranperda ini menjadi dasar pengalokasian Anggaran dalam APBD dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Alokasi Anggaran ini membuktikan kehadiran daerah dalam menyelesaikan masalah hukum dan keadilan yang dihadapi orang atau kelompok orang miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Dalam Pembahasan dengan Biro Hukum dapat dijelaskan bahwa kendala yang dihadapi oleh Masyarakat pada saat meminta surat keterangan tidak mampu dari Desa untuk mengklaim dana bantuan hukum dari Kemenkumham tidak dapat dilayani. Untuk itu Komisi menegaskan agar Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten agar pelayanan pemberian surat keterangan tidak mampu tidak dipersulit oleh Kepala Desa.
4. Bantuan dana yang diberikan oleh Kemenkumham dalam proses peradilan mulai dari Tingkat Pengadilan Negeri ,Pengadilan Tinggi , Kasasi dan Peninjauan Kembali kurang memadai kalau dilihat dari topografi Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk itu Komisi mengharapkan adanya Perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR, IJIN BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR.

1. Komisi I pada prinsipnya mendukung Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Bantuan Belajar tersebut. Komisi I mengharapkan agar Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 Tentang

Tugas Belajar , Ijin Belajar dan Bantuan Belajar dan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang tugas belajar, ijin belajar dan ikatan belajar perlu dicabut dan disesuaikan berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku dengan mempedomani UU ASN terbaru yaitu UU No 20 Tahun 2023 dan PP sebelumnya yaitu PP No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN, serta Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur Pendidikan agar memberikan kesempatan Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan Pendidikan sesuai jabatan dan kualifikasi yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Dalam Pembahasan dengan Badan Kepegawaian Daerah Komisi menegaskan untuk para Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini dokter spesialis agar melanjutkan studi mengambil subspecialis dikarenakan Provinsi NTT kekurangan dokter subspecialis dengan memperhatikan faktor usia.
3. Dalam memberikan tugas belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTT kepada pegawai negeri Sipil perlu diperhatikan faktor usia dan Kesehatan karena dalam beberapa kasus ada yang tidak dapat menyelesaikan studi karena Kesehatan.
4. Komisi menegaskan supaya dapat dibuatkan surat pernyataan tetap mengabdikan di Provinsi NTT bagi para Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan bantuan tugas belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi NTT maupun oleh pihak ketiga jika dalam perjalanan mereka mengingkari diharuskan mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan oleh Pihak Pemerintah maupun Pihak Ketiga.

Tugas Belajar , Ijin Belajar dan Bantuan Belajar dan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang tugas belajar, ijin belajar dan ikatan belajar perlu dicabut dan disesuaikan berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku dengan mempedomani UU ASN terbaru yaitu UU No 20 Tahun 2023 dan PP sebelumnya yaitu PP No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN, serta Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur Pendidikan agar memberikan kesempatan Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan Pendidikan sesuai jabatan dan kualifikasi yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Dalam Pembahasan dengan Badan Kepegawaian Daerah Komisi menegaskan untuk para Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini dokter spesialis agar melanjutkan studi mengambil subspecialis dikarenakan Provinsi NTT kekurangan dokter subspecialis dengan memperhatikan faktor usia.
3. Dalam memberikan tugas belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTT kepada pegawai negeri Sipil perlu diperhatikan faktor usia dan Kesehatan karena dalam beberapa kasus ada yang tidak dapat menyelesaikan studi karena Kesehatan.
4. Komisi menegaskan supaya dapat dibuatkan surat pernyataan tetap mengabdikan diri di Provinsi NTT bagi para Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan bantuan tugas belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi NTT maupun oleh pihak ketiga jika dalam perjalanan mereka mengingkari diharuskan mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan oleh Pihak Pemerintah maupun Pihak Ketiga.

B. PENUTUP

Paripurna Dewan Yang Terhormat,

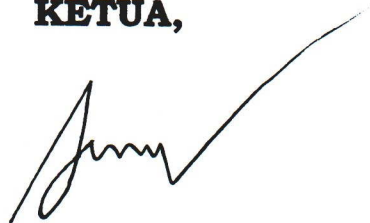
Demikian Laporan Hasil Pembahasan Komisi I DPRD Provinsi NTT terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggara Bantuan Hukun dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tugas Belajar , Ijin Belajar dan Bantuan Belajar untuk mendapat kesepakatan bersama guna diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan dan mekanisme yang berlaku.

*Syalom, Salve, Assalamu' alaikum Warahmatullahi wabarakatuh,
Om Shanti Santhi Om, Namo Buddaya, Salam Kebajikan.*

Kupang, 12 Desember 2024

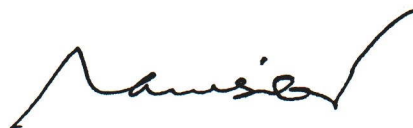
**KOMISI I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

KETUA,



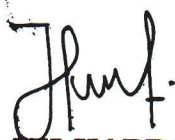
Drs. Julius Uly, M. Si

SEKRETARIS,



HIRONIMUS T. BANAFANU, S.IP., M.HUM

JURU BICARA,



ODYLIA SELATI KABBA, A.Md.Farm

B. PENUTUP

Paripurna Dewan Yang Terhormat,

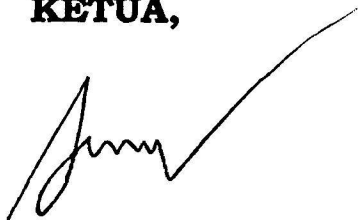
Demikian Laporan Hasil Pembahasan Komisi I DPRD Provinsi NTT terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggara Bantuan Hukun dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tugas Belajar , Ijin Belajar dan Bantuan Belajar untuk mendapat kesepakatan bersama guna diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan dan mekanisme yang berlaku.

*Syalom, Salve, Assalamu' alaikum Warahmatullahi wabarakatuh,
Om Shanti Santhi Om, Namo Buddaya, Salam Kebajikan.*

Kupang, 12 Desember 2024

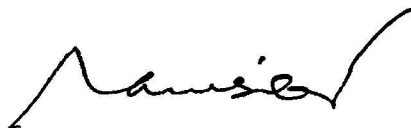
**KOMISI I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

KETUA,



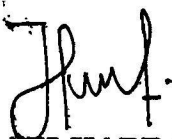
Drs. Julius Uly, M. Si

SEKRETARIS,



HIRONIMUS T. BANAFANU, S.IP., M.HUM

JURU BICARA,



ODYLIA SELATI KABBA, A.Md.Farm